



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH**

ديوان فـرواكلن رعيتـه كـبـوفـتن بنـرمـريـه

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH**

Nomor : 09 /KPTS/DPRK/2023

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DPRK NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
MASA JABATAN 2019-2024**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH,**

Menimbang

- : a. bahwa untuk tersusunnya Komposisi Alat - alat kelengkapan Dewan perlu menetapkan Susunan Komisi-Komisi yang merupakan Alat kelengkapan DPRK dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Aceh Nomor :171.3/1420/2023, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor :171.2/1421/2023, tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.
- c. bahwa untuk maksud huruf (a) dan huruf (b)tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan DPRK Bener Meriah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Tentang Hak Keuangan dan Administratib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan :**
1. Usulan Fraksi - faraksi DPRK Bener Meriah dalam Rapat Paripurna Penetapan Susunan Alat Kelengkapan DPRK Bener Meriah Masa Jabatan 2019-2024. Pada Tanggal 29 Agustus 2022.
 2. Keputusan Gubernur Aceh Nomor :171.3/1420/2023, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor :171.2/1421/2023, tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Masa Jabatan 2019-2024.

KEDUA : Komisi - Komisi DPRK serta pembidangnya terdiri dari :

a. Komisi A

Bidang Pemerintahan meliputi pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Penerangan/Pers, Hukum/Perundang-undangan, Kepegawaian/Aparatur, Perizinan, Sosial Politik, organisasi masyarakat dan Pertanahan;

b. Komisi B

Bidang Perekonomian meliputi perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan pangan, Logistik, Koperasi, Ketenagakerjaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Transmigrasi;

c. Komisi C.....

c. Komisi C

Bidang Keuangan dan Pembangunan meliputi Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia Usaha dan Penanaman Modal, Pekerjaan Umum, Tata Kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan dan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup;

d. Komisi D

Bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat meliputi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Agama, Adat, Kebudayaan, pariwisata, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana dan Peranan Wanita, Pelaksanaan Syari'at Islam, harta Agama (Baitul Mal) dan Wakaf, Dakwah, Keulamaan, Mesium dan Cagar Budaya.

KETIGA

: Komisi – komisi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Qanun;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRK sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRK dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRK;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRK;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

KEEMPAT

: Susunan komposisi Komisi –komisi sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini ;

KELIMA

: dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan DPRK Nomor 07 Tahun 2022 dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.


KEENAM.....

- KEENAM** : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 17 Oktober 2023 M
Rabiul Akhir 1445 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH**

Ketua,


MHD. SALEH

Salinan: dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pj. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Pj. Bupati Bener Meriah di Redelong;
3. Masing-masing Fraksi untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
5. Arsip.....

LAMPIRAN - KEPUTUSAN DPRK BENER MERIAH

NOMOR : 09 / KPTS/ DPRK/ 2023
TANGGAL : 17 Oktober 2023 M
Rabiul Akhir 1445 H

SUSUNAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN KOMISI - KOMISI MASA JABATAN 2019-2024

I. KOMISI A

NO	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI	KET
1	2	3	4
1.	SALWANI, S.KM	KETUA	
2.	BAITUL HAKIM. S.Kep	WAKIL KETUA	
3.	MUHAMAD	SEKRETARIS	
4.	SAIPUL BAHRI	ANGGOTA	
5.	KASIM	ANGGOTA	
6.	dr. WIEN KUSUMANDANA MIMIJA	ANGGOTA	

II. KOMISI B

NO	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI	KET
1	2	3	4
1.	GUNTUR ALAMSYAH	KETUA	
2.	JUNAIDI	WAKIL KETUA	
3.	NASRUDDIN	SEKRETARIS	
4.	FALGUNARI, SE	ANGGOTA	
5.	SAPRI GUMARA	ANGGOTA	

III. KOMISI C


NO	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI	KET
1	2	3	4
1.	EDI ZULKIFLI	KETUA	
2.	Drs. ZETMEN	WAKIL KETUA	
3.	DARWINSAH	SEKRETARIS	
4.	ANDI SASTRA, SP. M.AP	ANGGOTA	
5.	ZULHAM	ANGGOTA	
6.	DARUSSALAM, ST	ANGGOTA	

IV. KOMISI D

NO	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI	KET
1	2	3	4
1.	SAFRI KAHARUDDIN	KETUA	
2.	ABUBAKAR	WAKIL KETUA	
3.	SUHAINI, S.Pd.I	SEKRETARIS	
4.	HERMAN RAMLI	ANGGOTA	
5.	SOFYAN	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH

Ketua,



MHD. SALEH